



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SULTAN Bin LAGU**;-----
2. Tempat lahir : Sinjai;-----
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 14 April 1970;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Sopir (Pengemudi);-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 67/ Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 10 Maret 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 10 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa. SULTAN BIN LAGU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Barang Bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Dumtruck DD 8416 LC;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Dumtruck DD 8416 LC;-----
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama SULTAN BIN LAGU;-----
- 1 (satu) unit sepeda Honda Blade Warnah Orange DT 5256 JH;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda Blade Warnah Orange DT 5256 JH;-----

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;-----

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa yang mencari nafkah untuk keluarga (Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga);-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa SULTAN Bin LAGU pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga tepatnya di Kelurahan Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga tepatnya di Kelurahan Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, Terdakwa mengemudikan sebuah mobil jenis Truck Damping 6 (enam) roda warna Putih dengan nomor polisi DD 8416 LC milik saudara MAPPISELLE, dimana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Watubangga menuju ke arah Pomalaa;-----
- Bahwa karena Terdakwa buru-buru mengejar waktu supaya dapat mengambil batu Sirtu (batu kerikil) yang tutup jam 16.00 Wita, pada saat di tikungan, Terdakwa mendahului kendaraan lain (motor) yang berada di depannya, sehingga Truck Damping yang dikendarai Terdakwa ke luar jalur ke arah kanan, kemudian sekitar jarak 50 (lima puluh) meter sebelum terjadi kecelakaan dari arah yang berlawanan, yakni bergerak dari arah Pomalaa menuju Watubangga Terdakwa sudah melihat sebuah sepeda motor Merk Honda Type Blade warna Orange nomor polisi DT 5256 JH yang dikemudikan oleh Saksi Korban MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN berboncengan dengan ibunya ERNI dan kedua adik perempuannya yakni ANITA dan SARTIKA, Terdakwa kemudian membunyikan klakson sambil memutar stir ke arah kiri agar kembali masuk ke dalam jalur jalan, namun truck yang dikemudikan Terdakwa tetap bertabrakan dengan sepeda motor Merk Honda tersebut, dimana ban dan sepabor truck bagian belakang sebelah kanan bersentuhan dengan bagian depan motor, akibatnya Saksi Korban MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN mengalami luka-luka, namun ERNI, ANITA dan SARTIKA meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan truck dumping warna putih sepabor bengkok sedangkan pada motor Honda Type Blade warna Orange kap rusak dan pelek pecah;-----
- Bahwa situasi jalan pada saat kejadian tabrakan (kecelakaan lalu lintas) tersebut adalah jalan beraspal agak menikung, terdapat ass jalan yang garis panjang, cuaca cerah, dan terdapat perumahan warga di samping kanan-kiri jalan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa SULTAN Bin LAGU sehingga Saksi Korban MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN mengalami luka-luka, Saudari ERNI, ANITA dan SARTIKA meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam "Visum Et Repertum (VER), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

I. dari Puskesmas Induk Tanggetada Kecamatan Tanggetada atas nama MIDUN YUSRAN Nomor 470/06/XI/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, selaku Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, dengan kesimpulan :-----

Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat dua luka lecet pada dahi ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka kedua ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka lecet kedua ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada bawah hidung ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma luka lecet pada bibir bawah ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka lecet pada rahang sebelah kiri ukuran enam koma lima centimeter kali satu centimeter koma bengkak disertai luka lecet pada bahu sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka robek pada daerah ketiak bagian atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu koma lima centimeter koma memar serta disertai lecet pada daerah ketiak bagian atas ukuran enam belas centimeter kali sebelas centimeter koma luka robek pada lengan tangan kanan atas ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma bengkak pada pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali lima centimeter koma luka gores pada pergelangan tangan kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada lutut kanan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma luka

Halaman 5 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ukuran tiga centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

II. Pemeriksaan luar jenazah dari Puskesmas Induk Tanggetada Kecamatan Tanggetada atas nama ERNI, Nomor 445/0096/I/2016 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas Trapsilojati selaku Dokter pada Puskesmas Induk Tanggetada, dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada dada kanan dan kiri, luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kiri, luka lecet pada jari kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tengkorak bagian dahi kanan, tulang pergelangan tangan kanan dan tulang rusuk dada kiri, akibat kekerasan benda tumpul yang kuat;-----

Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dahi kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan kerusakan jaringan otak;-----

III. Pemeriksaan luar jenazah dari Puskesmas Induk Tanggetada Kecamatan Tanggetada atas nama ANITA, Nomor 445/0097/I/2016 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas Trapsilojati selaku Dokter pada Puskesmas Induk Tanggetada, dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada kepala bagian pelipis kiri, luka lecet pada kepala bagian pipi kiri, lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan, dan jempol kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang kuat;-----

Sebab kematian adalah patah tulang leher sehingga mengakibatkan syok dan gangguan pernafasan;-----

IV. Pemeriksaan luar jenazah dari Puskesmas Induk Tanggetada Kecamatan Tanggetada atas nama SARTIKA, Nomor 445/0098/I/2016 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trapsilojati selaku Dokter pada Puskesmas Induk Tanggetada, dengan kesimpulan :---

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sepuluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala bagian pelipis kanan, siku kanan, dan pinggang kiri, serta luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul yang kuat;-----

Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dada sehingga mengakibatkan gangguan pernafasan;-----

----- **Perbuatan Terdakwa SULTAN Bin LAGU tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi alami bersama Ibu dan adik saksi;-----
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kelurahan Tanggetada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----
 - Bahwa yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Honda Blade warna orange DT 5256 JH yang saksi kendaraai berboncengan dengan Ibu saksi dan adik saksi, kemudian bertabrakan dengan sebuah mobil Truk Damping warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa SULTAN Bin LAGU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dari arah Pomalaa menuju ke Watubangga, sedangkan lawan tabrakan saksi yakni mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Watubangga menuju ke Pomalaa;-----
- Bahwa sepeda motor saksi pertama kali bersentuhan dengan ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yakni pada bagian ban depan sepeda motor saksi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dari arah Pomalaa menuju arah Watubangga dengan berboncengan Ibu saksi dan 2 (dua) orang adik saksi yang masih kecil dan di perjalanan saksi berpapasan dengan mobil Truck warna putih pada saat menikung dan mobil tersebut pada saat menikung keluar jalur pada sebelah kanan jika dari arah Watubangga menuju arah Pomalaa, kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut pada saat itu langsung memutar stir kendaraannya untuk masuk jalurnya ke sebelah kiri, namun belum sempat masuk jalur saksi langsung menabrak bannya pada bagian belakang sebelah kanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil, dari arah depan sebelum kecelakaan;-----
- Bahwa titik tabrakan antara sepeda motor saksi dengan mobil Terdakwa yaitu pada bagian sebelah kiri jika dari Pomalaa menuju arah Watubangga;-
- Bahwa kecepatan sepeda motor saksi pada saat kejadian sekitar 40-50 km/jam dengan posisi gigi 4, sedangkan kecepatan mobil Terdakwa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yakni jalan beraspal, terdapat ass jalan yang garis panjang, jaran agak menikung, cuaca cerah (sore hari) terdapat perumahan warga samping kiri kanan jalan;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka hidung bagian bawah, lecet pada pipi kanan dan kiri, lecet bibir bawah dan rahang kiri bengkak, lecet pada pergelangan tangan kiri, lecet pada dahi kanan, lecet lutut kanan, bengkak dan luka robek pada bahu kanan, memar dan lecet pada bahu kanan dan punggung kanan, sedangkan kondisi Ibu dan kedua adik saksi meninggal dunia setelah kecelakaan, namun saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukanya karena pada saat itu saksi tidak sadarkan diri, nanti setelah di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka baru saksi sadar;-----

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari keluarga Terdakwa, dan sudah berdamai;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi YUSRAN Bin SIDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil Truck warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kel. Tanggetada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang terlibat kecelakaan yaitu anak saksi MIDUN yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange DT 5256 LC berboncengan dengan istri saksi ERNI dan kedua anak perempuan saksi yakni SARTIKA dan ANITA;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kecelakaan tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah warga menelepon menggunakan HP anak saksi dan menyampaikan bahwa anak dan istri saksi mengalami kecelakaan di Tanggetada;-----
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menuju ke Puskesmas Tanggetada dan mendapati anak dan istri saksi sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tidak perhatikan lagi luka yang dialami oleh istri saksi dan anak saksi, karena pada saat itu istri dan kedua anak saksi yang masih kecil sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan santunan dari Jasa Raharja

Halaman 9 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 77.750.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah berdamai, dan sudah ada surat pernyataan damai antara saksi dengan Terdakwa;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi ABD. RAHMAN Alias RAHMAN Bin DG. MANBBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truck warna putih bertabrakan dengan sepeda motor Honda Blade warna orange;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kelurahan Tanggetada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Honda Blade warna orange DT 5256 JH yang di kendaraai oleh korban seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan (Ibu-ibu) dan 2 (dua) anak perempuan kecil, kemudian bertabrakan dengan sebuah mobil Truk Damping warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa SULTAN Bin LAGU;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian, namun saksi melihat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa awalnya sepeda motor tersebut dari arah Pomalaa menuju ke Watubangga, sedangkan mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Watubangga menuju ke Pomalaa;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari arah bunyi kendaraan mobil truck tersebut dari arah Watubangga sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas dan juga bekas ban yang keluar dari bahu jalan pada bagian sebelah kanan jika dari arah Watubangga menuju Pomalaa sebelum saksi dengar suara benturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, dan begitu pun pengendara sepeda motor pada saat itu saksi mendengar suara kendaraan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil sebelumnya;-----
 - Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu, sepeda motor korban berada dibawah ban belakang sebelah kanan mobil Truck tersebut, sedangkan posisi mobil Truck tersebut berada di bahu jalan melintang;-----
 - Bahwa setelah tabrakan saksi melihat pengendara sepeda motor seorang laki-laki masih hidup karena saksi lihat masih bergerak, sedangkan boncengannya yakni 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak perempuan kecil berada di got, tetapi tidak bergerak lagi (sudah meninggal);-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis luka yang dialami pengendara sepeda motor tersebut, dan saksi lihat hanya pada bagian muka yang penuh darah, sedangkan ketiga orang boncengannya meninggal dunia di tempat kejadian;-----
 - Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yakni jalan beraspal, terdapat ass jalan yang garis panjang, jalan agak menikung, cuaca cerah (sore hari) terdapat perumahan warga samping kiri kanan jalan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi ABBAS Bin RUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truck warna putih bertabrakan dengan sepeda motor Honda Blade warna orange;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kelurahan Tanggetada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----

Halaman 11 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Honda Blade warna orange DT 5256 JH yang di kendaraai oleh korban seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan (Ibu-ibu) dan 2 (dua) anak perempuan kecil, kemudian bertabrakan dengan sebuah mobil Truk Damping warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa SULTAN Bin LAGU;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian, namun saksi melihat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa saksi menghentikan sepeda motor saksi, lalu menolong para korban tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil sebelumnya;-----
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu, sepeda motor korban berada dibawah ban belakang sebelah kanan mobil Truck tersebut, sedangkan posisi mobil Truck tersebut berada di bahu jalan melintang;-----
- Bahwa setelah tabrakan saksi melihat pengendara sepeda motor seorang laki-laki masih hidup karena saksi lihat masih bergerak, sedangkan boncengannya yakni 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak perempuan kecil berada di got, tetapi tidak bergerak lagi (sudah meninggal);-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis luka yang dialami pengendara sepeda motor tersebut, dan saksi lihat hanya pada bagian muka yang penuh darah, sedangkan ketiga orang boncengannya meninggal dunia di tempat kejadian;-----
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yakni jalan beraspal, terdapat ass jalan yang garis panjang, jalan agak menikung, cuaca cerah (sore hari) terdapat perumahan warga samping kiri kanan jalan;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 445/0097/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **ANITA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian pelipis kiri, luka lecet pada kepala bagian pipi kiri, lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan, dan jempol kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah patah tulang leher sehingga mengakibatkan syok dan gangguan pernafasan;-----

- Visum Et Repertum Nomor : 445/0098/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **SARTIKA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sepuluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala bagian pelipis kanan, siku kanan, dan pinggang kiri, serta luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dada sehingga mengakibatkan gangguan pernafasan;-----

- Visum Et Repertum Nomor : 445/0096/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **ERNI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada dada kanan dan kiri, luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kiri, luka lecet pada jari kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tengkorak bagian dahi kanan, tulang pergelangan tangan kanan dan tulang rusuk dada kiri, akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab

Halaman 13 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dahi kanan sehingga mengakibatkan perdarahan hebat dan kerusakan jaringan otak;-----

- Visum Et Repertum Nomor : 470/06/XI/2016, tertanggal 27 Januari 2016, atas nama **MIDUN YUSRAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Pemerintah Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat dua luka lecet pada dahi ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka kedua ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran nol koma tiga centimeter kali nol dua centimeter koma luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka lecet kedua ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada bawah hidung ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma luka lecet pada bibir bawah ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka lecet pada rahang sebelah kiri ukuran enam koma lima centimeter kali satu centimeter koma bengkak disertai luka lecet pada bahu sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka robek pada daerah ketiak bagian atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu koma lima centimeter koma memar disertai lecet pada daerah ketiak bagian atas ukuran enam belas centimeter kali sebelas centimeter koma luka robek pada lengan tangan kanan atas ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma bengkak pada pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali lima centimeter koma luka gores pada pergelangan tangan kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada lutut kanan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma luka kedua ukuran tiga centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi di Kantor Polres Kolaka dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil truck damping 6 (enam) roda warna putih DD 8416 LC, kemudian menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange DT 5256 JH;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kelurahan Tanggetada, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari arah Watubangga menuju arah Pomalaa hendak mengambil pasir di Desa Sopura, Kec. Pomalaa, sedangkan pengendara sepeda motor dari arah Pomalaa menuju ke Watubangga;-----
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa sesaat sebelum kecelakaan yaitu kurang dari 60 Km/jam dengan posisi gigi 5;-----
- Bahwa pada saat itu mobil yang Terdakwa kemudikan hendak melambung sepeda motor dan sebuah mobil kecil, namun secara tiba-tiba dari arah depan muncul sepeda motor sehingga Terdakwa berusaha membanting setir kembali ke jalur kiri tetapi spakboar sebelah kanan menyenggol pengendara sepeda motor korban sehingga sepeda motor korban terseret ban mobil Terdakwa sedangkan pengendara dan 3 (tiga) orang boncengannya terlempar ke parit (got);-----
- Bahwa Terdakwa tidak sempat perhatikan keadaan korban setelah kejadian, karena pada saat itu Terdakwa panik dan langsung melarikan diri pergi melaporkan diri ke Kantor Polsek Watubangga, dan nanti setelah Terdakwa di Kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa pengendara sepeda motor mengalami luka-luka sedangkan boncengannya 3 (tiga) orang meninggal dunia di tempat kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membunyikan klakson dan menyalakan lampu weser kanan ketika hendak melambung kendaraan yang ada di depan Terdakwa;-----

Halaman 15 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melihat pengendara sepeda motor dari arah depan dengan jarak kira-kira sekitar kurang lebih 50 meter;-----
- Bahwa Terdakwa mulai tahu mengemudikan mobil sejak tahun 1981 dan baru kali ini Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh ngantuk atau pengaruh minuman beralkohol, pada saat mengemudikan kendaraan;--
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan keluar jalur ke arah kanan, kemudian Terdakwa hendak masuk ke jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa paksa putar stir mobil Terdakwa ke kiri namun spakboar sebelah kanan ditabrak oleh sepeda motor korban;-----
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan, jalan agak menikung, beraspal, cuaca cerah, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sepi, dan sore hari, serta terdapat rumah pemukiman warga di samping kiri-kanan jalan;---
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);---
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai, dan sudah ada surat perdamaian;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Orange DT 5256 JH;---
- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC;--
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Dumtruck DD 8416 LC;-----
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. SULTAN Bin LAGU;-----
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Blade DT 5256 JH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC yang dikemudikan Terdakwa SULTAN Bin LAGU, dengan sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH yang dikemudikan oleh saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, yang bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kelurahan Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kaupaten Kolaka;-----
2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC dari arah Watubangga menuju ke arah Pomalaa, hendak mengambil pasir di Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, sedangkan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN mengemudikan sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH, yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI dari arah berlawanan yaitu dari arah Pomalaa ke arah Watubangga, karena Terdakwa terburu-buru mengejar waktu untuk mengambil pasir, pada saat di jalan tikungan, Terdakwa mendahului kendaraan lain yang berada di depannya (sepeda motor dan sebuah mobil kecil), sehingga mobil truck yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur arah kanan (jalur lawan), kemudian dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum terjadi kecelakaan, dari arah berlawanan (Pomalaa ke arah Watubangga), tiba-tiba datang sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH, yang dikemudikan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN, yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, kemudian Terdakwa memutar stir kiri agar kembali masuk ke jalur jalan Terdakwa, namun mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tetap bertabrakan dengan sepeda motor yang

Halaman 17 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN, yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, dimana ban dan spakboar truck bagian belakang sebelah kanan tetap bersentuhan dengan bagian depan motor, sehingga terjadi kecelakaan;-----

3. Bahwa benar Terdakwa tidak membunyikan klakson, sebelum terjadi kecelakaan tersebut;-----

4. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI meninggal dunia, sedangkan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 445/0097/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **ANITA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada, **dengan kesimpulan** : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian pelipis kiri, luka lecet pada kepala bagian pipi kiri, lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan, dan jempol kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah patah tulang leher sehingga mengakibatkan syok dan gangguan pernafasan;-----
- Visum Et Repertum Nomor : 445/0098/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **SARTIKA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada, **dengan kesimpulan** : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sepuluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala bagian pelipis kanan, siku kanan, dan pinggang kiri, serta luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dada sehingga mengakibatkan gangguan pernafasan;-----
- Visum Et Repertum Nomor : 445/0096/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **ERNI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada, **dengan kesimpulan** : telah diperiksa seorang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada dada kanan dan kiri, luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kiri, luka lecet pada jari kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tengkorak bagian dahi kanan, tulang pergelangan tangan kanan dan tulang rusuk dada kiri, akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dahi kanan sehingga mengakibatkan perdarahan hebat dan kerusakan jaringan otak;-----

- Visum Et Repertum Nomor : 470/06/XI/2016, tertanggal 27 Januari 2016, atas nama **MIDUN YUSRAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Pemerintah Kabupaten Kolaka, **dengan kesimpulan** : pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat dua luka lecet pada dahi ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka kedua ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran nol koma tiga centimeter kali nol dua centimeter koma luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka lecet kedua ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada bawah hidung ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma luka lecet pada bibir bawah ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka lecet pada rahang sebelah kiri ukuran enam koma lima centimeter kali satu centimeter koma bengkak disertai luka lecet pada bahu sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka robek pada daerah ketiak bagian atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu koma lima centimeter koma memar disertai lecet pada daerah ketiak bagian atas ukuran enam belas centimeter kali sebelas centimeter koma luka robek pada lengan tangan kanan atas ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma bengkak pada pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali lima centimeter koma luka gores pada pergelangan tangan kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada lutut kanan ukuran empat centimeter kali

Halaman 19 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga centimeter koma luka kedua ukuran tiga centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;-----
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SULTAN Bin LAGU**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
 - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC yang dikemudikan Terdakwa SULTAN Bin LAGU, dengan sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH yang dikemudikan oleh saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, yang bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kelurahan Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kaupaten Kolaka;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada saat terjadi kecelakaan, yang mengemudikan mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC adalah Terdakwa SULTAN Bin LAGU, sedangkan yang mengemudi sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH adalah saksi MIDUN

Halaman 21 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN Bin YUSRAN yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta notoir bahwa mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC dan sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH adalah alat angkut/kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "karena kelalaiannya", undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas, tetapi Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. JONKER dan Mr. HAZEWINKEL SURINGA, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld/culpa*), maka diisyaratkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Adanya ketidak hati-hatian pada sipelaku;-----
2. Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum (*wedderrectelijk*);-----
3. Sipilaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" sesuai Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar jam 15.00 WITA, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC yang dikemudikan Terdakwa SULTAN Bin LAGU, dengan sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, yang bertempat di Jalan Poros Pomalaa-Watubangga, tepatnya di Kelurahan Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kaupaten Kolaka;-----

Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC dari arah Watubangga menuju ke arah Pomalaa, hendak mengambil pasir di Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, sedangkan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN mengemudikan sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH, yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI dari arah berlawanan yaitu dari arah Pomalaa ke arah Watubangga, karena Terdakwa terburu-buru mengejar waktu untuk mengambil pasir, pada saat di jalan tikungan, Terdakwa mendahului kendaraan lain yang berada di depannya (sepeda motor dan sebuah mobil kecil), sehingga mobil truck yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur arah kanan (jalur lawan), kemudian dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum terjadi kecelakaan, dari arah berlawanan (Pomalaa ke arah Watubangga), tiba-tiba datang sepeda motor Honda Blade warna Orange DT 5256 JH, yang dikemudikan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN, yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, kemudian Terdakwa memutar stir kiri agar kembali masuk ke jalur jalan Terdakwa, namun mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tetap bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN, yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, dimana ban dan spakboar truck bagian belakang sebelah kanan tetap bersentuhan dengan bagian depan motor, sehingga terjadi kecelakaan;-----

Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson, sebelum terjadi kecelakaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika Terdakwa berada dalam posisi jalan tikungan, *seharusnya* Terdakwa tidak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya, dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan mobil truck yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur berlawanan (jalur pengguna jalan yang lain), kemudian dari arah depan tiba-tiba datang sepeda motor yang dikemudikan saksi MIDUN YUSRAN Bin

Halaman 23 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN, yang berboncengan dengan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI, sehingga membuat Terdakwa kaget dan panik, sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri, untuk menghindari kecelakaan, tetapi tidak terhindarkan, dan tindakan yang dilakukan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan yang datang dari arah berlawanan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI meninggal dunia, sedangkan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 445/0097/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **ANITA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada, **dengan kesimpulan** : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian pelipis kiri, luka lecet pada kepala bagian pipi kiri, lengan atas kanan, pergelangan tangan kanan, dan jempol kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah patah tulang leher sehingga mengakibatkan syok dan gangguan pernafasan;-----
- Visum Et Repertum Nomor : 445/0098/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **SARTIKA**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada, **dengan kesimpulan** : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur sepuluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala bagian pelipis kanan, siku kanan, dan pinggang kiri, serta luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dada sehingga mengakibatkan gangguan pernafasan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 445/0096/I/2016, tertanggal 10 Januari 2016, atas nama **ERNI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS TRAPSILOJATI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Induk Tanggetada, **dengan kesimpulan** : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada dada kanan dan kiri, luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kiri, luka lecet pada jari kaki kanan dan kiri, serta patah tulang tengkorak bagian dahi kanan, tulang pergelangan tangan kanan dan tulang rusuk dada kiri, akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul yang kuat pada bagian dahi kanan sehingga mengakibatkan perdarahan hebat dan kerusakan jaringan otak;-----
- Visum Et Repertum Nomor : 470/06/XI/2016, tertanggal 27 Januari 2016, atas nama **MIDUN YUSRAN**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B., dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Pemerintah Kabupaten Kolaka, **dengan kesimpulan** : pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat dua luka lecet pada dahi ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka kedua ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada hidung bagian bawah ukuran nol koma tiga centimeter kali nol dua centimeter koma luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka lecet kedua ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada bawah hidung ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter koma luka lecet pada bibir bawah ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma luka lecet pada rahang sebelah kiri ukuran enam koma lima centimeter kali satu centimeter koma bengkak disertai luka lecet pada bahu sebelah kanan bagian belakang ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma luka robek pada daerah ketiak bagian atas ukuran lima centimeter kali tiga centimeter kali satu koma lima centimeter koma memar disertai lecet pada daerah ketiak bagian atas ukuran enam belas centimeter kali sebelas centimeter koma luka robek pada lengan tangan kanan atas ukuran satu

Halaman 25 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali nol koma lima centimeter koma bengkok pada pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali lima centimeter koma luka gores pada pergelangan tangan kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada lutut kanan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma luka kedua ukuran tiga centimeter kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Orange DT 5256 JH;---
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Blade DT 5256 JH;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik dari orang tua saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC;--
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Dumtruck DD 8416 LC;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa SULTAN Bin LAGU, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa SULTAN Bin LAGU, untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah atas barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. SULTAN Bin LAGU;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa SULTAN Bin LAGU, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa SULTAN Bin LAGU;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Halaman 27 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban ANITA, korban SARTIKA, dan korban ERNI meninggal dunia, sedangkan saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN mengalami luka;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;-----
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban, telah dilakukan perdamaian secara tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ----- **SULTAN Bin LAGU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**” sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit SPM Honda Blade warna Orange DT 5256 JH;---
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Blade DT 5256 JH;-----

Dikembalikan kepada saksi MIDUN YUSRAN Bin YUSRAN;-----

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Dumtruck warna Putih DD 8416 LC;--
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Dumtruck DD 8416 LC;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SULTAN Bin LAGU, untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah atas barang bukti tersebut;-----

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. SULTAN Bin LAGU;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SULTAN Bin LAGU;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **18 MEI 2016**, oleh : **GORGA GUNTUR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 MEI 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **MUH. AGUNG, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H.,**
M.Hum.

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

Halaman 29 dari Halaman 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)